

QANUN JINAYAH ACEH DAN PERLINDUNGAN HAM (Kajian Yuridis-Filosofis)

Danial

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Jl. Merak No. 65 Komplek BTN Lama Panggoi Kota Lhokseumawe Aceh

Email: denial.tazkiyainstitute@gmail.com

Abstrak

Terdapat perbedaan dan kesamaan antara konsep HAM Internasional dengan Islam, terutama berkaitan dengan sumber, sifat, dan orientasi. HAM Internasional bersumber pada akal, bersifat antroposentris, dan berorientasi duniawi. Sementara HAM dalam pandangan Islam bersumber dari Wahyu (Allah SWT), bersifat teo-antroposentris, dan berorientasi dunia-akhirat. Karenanya, yang pertama perwujudannya bertumpu semata-mata pada Negara (faktor pendorong eksternal), sedangkan yang kedua perwujudannya tidak hanya bersifat eksternal dan formal legalistik, melainkan bersumber pada aspek internal manusia (batin/iman). Dalam praktiknya di lapangan bentuk hukuman cambuk dipandang efektif dalam melindungi HAM baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, bahkan teologis. Meskipun masih mengandung beberapa kelemahan yang potensial melanggar HAM, khususnya berkaitan dengan tindak pidana khalwat dan aspek hukum acaranya. Sementara bentuk hukuman rajam dipandang masih merupakan wilayah *ijtihad* yang sarat dengan perdebatan di kalangan para ulama sendiri.

Abstract

There are differences and similarities between the International Declaration of Human Rights and Islam, especially related to the source, characteristic, and orientation. International human rights based on people's mind, anthropocentric, and worldly oriented. Whereas Islam views human rights as God-given, teo-anthropocentric, and worldly-hereafter oriented. Therefore, the first orientation of the International human rights is laid only on the external factor, the state, while Islam based mainly on human's internal believe (faith). The whipping punishment seems effective on protecting human rights for some aspects although it still contains some weaknesses which may break the human rights itself. Meanwhile, stoning still becomes controversy.

Kata kunci: *Qanun Jinayah, Cambuk, Rajam, Efektifitas, Perlindungan HAM*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yaitu Qanun Jinayah. Kelahiran Qanun ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional.

Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran Qanun, maka Qanun ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena tingginya eskalasi pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon Qanun ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi,

ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk jarimah yang diancam dengan *'uqūbah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara jinayahnya.

Akan tetapi, persoalan pokok yang paling kontroversial adalah tentang ketentuan *'uqūbah* rajam dan cambuk yang terdapat dalam Qanun ini. Bahkan ketentuan rajam reaksinya jauh lebih dahsyat ketimbang cambuk. Bila dikelompokkan ada 3 (tiga) model reaksi yang diberikan publik tentang Qanun ini. Pertama, menolak Qanun jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kelompok ini mayoritas diwakili oleh aktivis HAM. Menurut mereka, ketentuan hukuman badan seperti cambuk dan rajam bertentangan dengan HAM internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-undang R. I nomor 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia.² Kedua, mendukung tanpa syarat terhadap Qanun yang sudah disahkan ini. Mereka beralasan bahwa hukuman rajam dan cambuk itu merupakan firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang tidak bisa ditawar lagi. Karena, teks al-Qur'an dan Hadis tentang kedua bentuk hukuman ini sudah *qat'i*, karena itu bukan wilayah *ijtihādiyyah*. Ketiga, menerima Qanun ini dengan beberapa catatan penting untuk direvisi. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa menolak mentah-mentah Qanun jinayah dengan seluruh kandungannya adalah tidak bijaksana. Mereka berpendapat bahwa tidak semua isi Qanun harus dibatalkan dan tidak dilaksanakan. Kita hanya perlu merubah dan mengatur lebih lanjut tentang beberapa pasal yang bermasalah, khususnya tentang hukum rajam dan kejelasan definisi

jarimah tertentu. Bahkan al-Yasa' dalam tulisannya di Opini Serambi Indonesia mengajak kita untuk mendiskusikan kembali pencantuman hukuman rajam yang ada dalam Qanun tersebut. Apakah hukuman rajam itu persoalan *ijtihādiyyah* (dapat ditinjau ulang) ataukah *tawqīfiyah* (tidak perlu ditinjau ulang dan hanya tinggal diterapkan apa adanya).³

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan apakah bentuk hukuman cambuk dalam Qanun jinayah Aceh bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)? Pertanyaan ini melahirkan beberapa pertanyaan lain di antaranya adalah; bagaimana substansi Qanun jinayah Aceh? Bagaimana konsep HAM dalam pandangan Islam? Bagaimana efektifitas bentuk hukuman cambuk dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)?⁴

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang Qanun jinayah kaitannya dengan perlindungan HAM. Jika pertanyaan-pertanyaan di atas belum bisa dijawab, maka Qanun jinayah tidak hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, melainkan juga melahirkan citra negatif tentang Islam. Dengan demikian, kajian ini dimaksudkan (1) memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan/revisi terhadap Qanun jinayah yang sudah disahkan oleh DPR, terutama pasal-pasal yang memberi dampak serius kepada masyarakat banyak; (2) mempertegas dan mengeliminir citra negatif pihak luar terhadap hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pemilihan bentuk hukuman cambuk kaitannya dengan perlindungan HAM; dan (3) menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu hukum pidana Islam baik pada dataran teoretis-konsepsional maupun praktis-operasional, khususnya dalam memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Substansi Qanun Jinayah Aceh

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini merupakan hasil revisi terhadap Qanun jinayah yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. Qanun-Qanun dimaksud adalah Qanun nomor 12, 13, dan 14, masing-masing tentang khamar, maisir, dan khalwat. Kenapa Qanun ini perlu direvisi dan disempurnakan? Jawabannya dapat disimak dalam konsideran menimbang huruf a dan b Qanun tentang Hukum Jinayah berikut ini:

- a. bahwa untuk kesempurnaan hukum material yang terkandung dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12/ 2003 tentang Khamar, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13/ 2003 tentang Maisir, dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14/ 2003 tentang Khalwat serta pelanggaran Syari'at Islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara menyeluruh tentang Hukum Jinayah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai Syari'at Islam, sesuai dengan Undang-undang Nomor 44/ 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan hukum material terhadap Qanun tersebut.⁵

Kutipan di atas mengilustrasikan bahwa ada 2 (dua) alasan dilakukan revisi terhadap Qanun ini. *Pertama*, untuk menyempurnakan kekurangan hukum material dalam Qanun nomor 12, 13, 14, dan pelanggaran syari'at Islam lainnya. Di antaranya adalah (1) kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam Qanun sebelumnya; (2) Belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak; (3) Belum ada logika

yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda; (4) batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam kepada pelanggar terlalu ringan. Ditambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung, fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana; (5) Belum ada hukum acara jinayah yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukum cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah; (6) pengaturan terhadap tindak pidana yang belum diatur seperti *ikhtilāf*, *muṣāḥaqah*, *liwāṭ*, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain;⁶ (7) bentuk hukuman cambuk yang dipandang oleh sebagian kalangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan HAM; (8) masalah non muslim atau tentera yang melakukan pelanggaran Qanun atau melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang Islam.⁷

Kedua, disesuaikan dengan undang-undang Nomor 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan Hukum Jinayah Aceh. Tentu saja, tetap dalam kerangka sistem hukum dan peradilan nasional. Izin dimaksud diberikan kepada Aceh (Pemerintah Aceh) untuk merumuskan atau menuliskan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum positif. Izin menulis peraturan perundang-undangan tersebut meliputi baik hukum materil maupun hukum formil. Sehingga, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11/ 2006 ini, maka wewenang dan landasan yuridis pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh semakin kuat, luas, dan tegas.

Berdasarkan beberapa masalah dan kekurangan yang terkandung dalam Qanun-Qanun sebelumnya, maka dipandang penting untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Qanun dimaksud. Dalam melakukan revisi

terhadap Qanun ini berpijak pada prinsip-prinsip berikut:

Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus dijaga dan diupayakan sedemikian rupa agar tetap bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang dalam penafsiran dan pemahamannya akan berpegang pada tiga prinsip utama. (1) dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya; (2) akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad XXI miladiah; (3) guna melengkapi dua prinsip di atas dipedomani prinsip yang ketiga yaitu; *al-muḥāfazah bi al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlah*, yang maknanya "tetap menggunakan ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih bagus (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul."⁸

Ketiga prinsip yang dikemukakan di atas sangat urgen, terutama mengingat bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini membutuhkan terobosan baru karena belum memiliki model yang secara simplistis dapat dijadikan rujukan. Karena di dalam lintasan sejarah umat Islam dunia, pelaksanaan Syari'at Islam dalam perspektif ketatanegaraan selalu dalam koridor negara "khalifah". Dari segi waktu dan situasi, selalu dalam suasana belum adanya pengaruh imperialisme epistemologi, dan budaya Barat yang signifikan. Dengan demikian, pelaksanaan Syari'at Islam di era sekarang, khususnya di Aceh masih dalam kerangka *nation state* (negara bangsa). Hal ini merupakan fenomena baru yang muncul di dunia Islam pasca perang dunia II.

Selanjutnya, akan dijelaskan substansi/ isi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang sudah disahkan oleh DPRA pada tanggal 14 September 2009.

Deskripsi isi Qanun ini hanya yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Secara spesifik akan dikemukakan isi Qanun yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana (*jarimah*) dan ketentuan *'uqubah*. Sebelumnya, terlebih dahulu akan dikemukakan sistematika Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh ini.

Secara substantif Qanun ini terdiri dari X Bab dan 50 Pasal, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1
Sistematika dan Substansi Qanun Jinayah Aceh

No.	Sistematika dan Judul Bab	Bagian	Pasal
1	Bab I : Ketentuan Umum	-	1
2	Bab II : Ruang Lingkup	-	2-6
3	Bab III : Alasan Pembencan dan Alasan Pemaaf	2	7-12
4	Bab IV: Jarimah dan 'Uqubah	9	13-34
5	Bab V : Gabungan Perbuatan Jarimah	-	35-38
6	Bab VI: Perlindungan Anak	-	39-40
7	Bab VII: Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	2	41-42
8	Bab VIII: Ketentuan Lain-lain	2	43-45
9	Bab IX: Ketentuan Peralihan	-	46-47
10	Bab X: Ketentuan Penutup	-	48-50

Substansi Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh⁹ dengan sistematika sebagaimana dikemukakan di atas berpijak pada beberapa perangkat hukum yang lebih tinggi baik hukum nasional maupun konvensi internasional. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran mengingat dari Qanun ini, antara lain yang berkaitan langsung dengan penyusunan Qanun dan fokus penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai hasil ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap CEDAW¹⁰ (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau

Merendahkan Martabat Manusia sebagai hasil ratifikasi terhadap *Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment*.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁰

Berpijak pada landasan yuridis di ataslah, substansi Qanun ini disusun dan dirumuskan. Apakah semua perangkat perundang-undangan sebagaimana disebutkan tadi dijabarkan dalam keseluruhan isi atau pasal dari Qanun ini, khususnya dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap penegakan HAM di Aceh. Untuk itu, di bawah ini akan dideskripsikan beberapa isi Qanun ini yang terkait dengan HAM.

Secara ringkas Qanun ini dimulai dengan Bab I tentang Ketentuan Umum yang memuat penjelasan-penjelasan kunci tentang beberapa istilah yang tersebar dan diulang-ulang dalam hampir keseluruhan isi Qanun.¹¹ Karena fokus kajian ini pada bentuk hukuman maka di sini hanya dikemukakan beberapa pasal yang berkaitan dengannya, antara lain pasal 6 ayat (2), selengkapnya berbunyi:

- (1) *Jenis-jenis 'uqūbah dalam Qanun ini meliputi Ḥudūd dan Ta'zīr.*
- (2) *'Uqubat ta'zīr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: Cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan lainnya.¹²*

Semua bentuk hukuman di atas diberikan kepada pelaku pelanggaran

Qanun ini sesuai dengan berat ringannya atau jenis jarimah yang dilakukan. Karena fokus penelitian ini adalah pada *'uqūbah* (hukuman) dan *jarimah* (tindak pidana), maka di bawah ini akan dideskripsikan isi Bab IV tentang *'uqūbah* dan *jarimah*. Bab ini terdiri dari 9 bagian dan 22 pasal (pasal 13-34). Bagian pertama hingga kesembilan masing-masing berisi tentang tindak pidana dan hukuman terhadap pelaku, turut serta melakukan, atau membantu melakukan tindakan *khamar*, *maisir*, *khalwah*, *ikhtilāṭ*, *zina*, *pelecehan seksual*, *pemerksaan*, *qaz*, serta *liwāṭ* dan *muṣāhaqah*. Secara deskriptif, isi Bab empat dapat disimak dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jarimah dan 'Uqūbah

Jarimah	'Uqūbah			
	Bentuk	Sifat	Kadar	Batas
Khamar				
1. Pelaku Langsung.	Cambuk/ Penjara	Alternatif	40x/ 40 bln	Maks.
2. Produser, promotor, importer, & saver	Cambuk & Denda/ Penjara	Kumulatif Alternatif	80x & 800 gr 80 bln.	Maks. Maks.
3. Malibatkan anak-anak	Cambuk & Denda/ Penjara	Kumulatif Alternatif	Tambah 20x & 200 gr/ 20 bln.	Maks. Maks.
Maisir				
1. Pelaku Langsung.	Cambuk & Denda/ Penjara	Kumulatif Alternatif	60x & 600 gr /60 bln.	Maks. Maks.
2. Penyelenggara & Promotor.	Cambuk & Denda/ Penjara	Kumulatif Alternatif	120x & 1200 gr /120 bln.	Maks. Maks.
3. Melibatkan anak-anak.	Cambuk & Denda/ Penjara	Kumulatif Alternatif	120x & 1200 gr /120 bln.	Maks. Maks.
Khalwat				
1. Pelaku promotor.	Cambuk & Denda /Penjara	Kumulatif Alternatif	10x & 100 gr /10 bl.	Maks. Maks.
2. Dengan anak di bawah umur.	Cambuk & Denda / Penjara	Kumulatif Alternatif	20x & 200gr 20 bl.	Maks. Maks.
Zina				
1. Zina <i>muṣṣan</i>	Rajam	-	Sampai mati	-
2. Zina <i>ghair muṣṣan</i> .	Cambuk	-	100x	-

Tabel di atas menjelaskan bahwa ada 4 (empat) bentuk hukuman yaitu rajam, cambuk, denda, dan penjara. Berkaitan dengan batas hukuman terdiri dari 1 (satu) batas yaitu batas maksimum saja seperti dalam tindak pidana *khalwat* dan 2 (dua) batas yaitu batas maksimum dan minimum sekaligus seperti hukuman bagi pelaku pemerksaan serta hudud seperti zina dan *qazaf*. Di samping itu, tabel di atas juga menginformasikan bahwa

hukuman ta'zir berupa cambuk dan denda bersifat kumulatif. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman cambuk ditambah denda sekaligus, sementara penjara menjadi hukuman alternatif.

C. Konsep HAM dalam Islam

Visi syari'at Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hidup manusia dunia dan akhirat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kebijaksanaan, kasih-sayang, keadilan, dan kemashlahatan. Setiap kebijakan atau peraturan yang menafikan nilai-nilai dimaksud bukanlah syari'at Islam. Meskipun penafian tersebut di atas dinamakan syari'at Islam.¹³

Berdasarkan visi Islam di atas, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāsid al-syarīah* (tujuan syari'at). Ia meliputi kewajiban memelihara agama (*himāyah li ḥifz al-dīn*), kewajiban memelihara jiwa (*himāyah li ḥifz al-Nafs*), kewajiban memelihara akal (*himāyah li ḥifz al-'aql*), kewajiban memelihara keturunan (*himāyah li ḥifz al-Nasl*), kewajiban memelihara harta (*himāyah li ḥifz al-māl*)¹⁴, dan kewajiban memelihara kehormatan (*himāyah li ḥifz al-'ird*).¹⁵ Dari misi ini dapat disarikan hak-hak mendasar manusia. Secara sistematis hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kewajiban memelihara agama.¹⁶ Dari sini melahirkan hak kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama, serta hak untuk menganut paham keagamaan tertentu. Sejak awal Islam menegakkan prinsip kemerdekaan ber'itiqad dan berusaha memelihara dan melindungi hal tersebut. Setiap orang merdeka untuk menganut i'tiqad yang diyakininya dan tidak seorangpun boleh memaksa atau dipaksa untuk menganut i'tiqad tertentu. Karena itu, setiap orang tidak boleh disakiti atau didiskriminasi karena aqidahnya. Islam adalah agama yang berpendirian bahwa aqidah itu dianggap sah apabila tumbuh dari pikiran

merdeka dan kepuasan hati yang sempurna. Orang yang dipaksa menganut suatu kepercayaan dipandang tidak menganut kepercayaan itu. Untuk memperkuat kemerdekaan yang prinsipil ini menjadi hak yang absolut, Islam menempuh 2 (dua) jalan untuk melindunginya, yaitu memerintahkan semua manusia untuk menghormati hak-hak orang lain dalam menganut suatu kepercayaan atau keyakinan yang dikehendakinya dan memerintahkan setiap orang yang mempunyai kepercayaan agar berusaha melindungi kepercayaannya dengan cara-cara yang bijaksana.

Kedua, kewajiban memelihara jiwa. Kewajiban ini, lalu melahirkan hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Allah SWT. memberikan jaminan terhadap hak hidup dalam Q.S. al-An'am (6): 151. Setiap jiwa mempunyai hak yang mutlak ini, kecuali jika ada sebab yang dibenarkan oleh syara'. Karena itu dalam Islam membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semua manusia. Sebaliknya, menghidupkan seorang manusia sama dengan menghidupkan seluruh manusia.¹⁷ Oleh karena itu, Islam mewajibkan *qisās* bagi setiap pembunuhan yang disengaja dan diyat bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Lebih jauh, kata Ibn Qayyim apabila seorang warga suatu desa mati karena kelaparan, maka diyatnya diambil dari penduduk desa itu, karena mereka dipandang sebagai pembunuhnya.¹⁸ Untuk menjamin hak hidup ini, Allah melarang manusia untuk mencampakkan diri dalam kebinasaan¹⁹ (memerintahkan kita untuk memelihara hak ini melalui firmanNya:

Ketiga, kewajiban memelihara akal melahirkan hak mendapatkan pendidikan, kemerdekaan berpendapat, dan kemerdekaan dari segala bentuk suasana yang dapat merusak akal (narkoba dan sejenisnya). Islam tidak sekedar memberikan kemerdekaan belajar, melainkan mewajibkan setiap orang untuk menuntut ilmu/ belajar.²⁰ Islam menjadikan ilmu sebagai wahana

mengenal Allah SWT dan takut kepadaNya. Karena begitu tingginya nilai ilmu, maka orang-orang yang berilmu itu dipandang oleh Islam sebagai pewaris para Nabi. Bersamaan dengan itu, pemerintah diwajibkan mengembangkan ilmu dan membuka kesempatan memperoleh ilmu kepada setiap warganya secara adil dan merata.

Keempat, kewajiban memelihara keturunan melahirkan hak untuk memilih jodoh, menikah, kesehatan reproduksi, cuti hamil, melahirkan dan menyusui, hak anak, dan seterusnya. Karena itu, pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua mempelai dan tidak berada di bawah paksaan pihak lain.

Kelima, kewajiban memelihara harta ini melahirkan derivasi hak, antara lain terhadap harta milik dan hak bebas dari segala bentuk tindakan yang dapat mengancam, menghilangkan, dan merusak harta milik, kebebasan berkontrak, hak memilih pekerjaan, hak menerima upah yang adil, dan hak mendapat jaminan asuransi bila mengalami kecelakaan selama bekerja. Negara diwajibkan untuk memelihara hak ini yang memungkinkan para pekerja memperoleh pekerjaan dan membuka peluang kerja yang seluas-luasnya. Dari uraian ringkas ini terdapat dua poin penting: (1) setiap orang/kelompok yang menyulitkan orang lain memperoleh pekerjaan secara langsung atau tidak dianggap sebagai kejahatan atau suatu perampasan hak; (2) tiap-tiap orang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, sedang ia sanggup bekerja, tetapi kurang memiliki keahlian, sehingga ia tidak mengetahui apa yang harus ia kerjakan. Negara wajib mencari pekerjaan untuknya atau melatih rakyatnya memiliki keahlian untuk bekerja. Selama negara belum mampu melakukan dua hal di atas, maka negara wajib menanggung biaya hidup warganya.

Keenam, kewajiban memelihara kehormatan melahirkan hak untuk dihormati, diperlakukan secara manusiawi, dan seterusnya. Untuk menjamin

kehormatan Islam menentukan beberapa hukuman kepada setiap orang/ lembaga yang melakukan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Di antaranya adalah; hukuman bagi pezina (Q.S. an-Nūr (24):2), penuduh orang lain berzina (Q.S. an-Nūr (24): 4 dan 23), pengumpat (Q.S. al-Hujurāt (49): 12), dan menghina orang lain (Q.S. al-Hujurāt (49): 11).

Semua hak-hak asasi di atas merupakan hak dasar yang inheren dengan diri setiap manusia dan merupakan fitrah kemanusiaan. Ia merupakan anugerah Allah SWT yang sangat bernilai. Setiap orang membutuhkan terpenuhinya hak-hak dimaksud untuk kelangsungan hidupnya. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HAM, Islam memiliki konsep sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali 'Imrān (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:²¹

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barang siapa melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tangannya, maka jika ia tidak sanggup maka rubahlah dengan lidahnya, dan jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman."

Penjelasan ayat dan hadith di atas, mengandung 3 (tiga) metode penegakan HAM dan 3 (tiga) elemen yang terlibat: *Pertama*, metode struktural yang menjadi obligasi negara (*ya'mur bi al-ma'rūf fal yughayyir bi yadih*). *Kedua*, metode kultural yang menjadi tugas ulama/ ilmuan

dan para pendidik (*yad'u ilā al-khair/ fal yughayyir bi al-lisānih*), dan ketiga, metode perubahan sosial menjadi tugas masyarakat (*fal yughayyir bi al-qalbih*).

Lebih lanjut, bila terjadi pertentangan antara hak asasi yang satu dengan hak asasi yang lain yang harus dijamin dan dilindungi, maka Islam menawarkan kualifikasi mana yang *darūrī* (mengancam punahnya kehidupan/ hak), *ḥājī* (mengganggu kelangsungan hidup/ pemenuhan hak lainnya), dan *tahsīnī* (menyebabkan tidak sempurnanya terpenuhi hak tertentu). Termasuk di dalamnya bila bertentangan antara hak individu dan masyarakat, maka Islam mengutamakan hak masyarakat atau orang banyak di atas individu.

D. Perbedaan dan Persamaan Konsep HAM Internasional dan Islam

Pembahasan berikut akan menjelaskan dan menganalisa sisi perbedaan antara HAM Internasional dan Islam. Perbedaan ini kemudian melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda pula. Perbedaan itu dapat berwujud dari segi sumber, sifat, dan orientasi HAM itu sendiri. Berdasarkan telaah terhadap teks Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ditemukan hal-hal sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, HAM dalam konsep Islam merupakan anugerah dari Allah SWT. Ia bukan pemberian raja atau penguasa, termasuk parlemen, sehingga tidak bisa ditarik, dirubah, atau dibatalkan oleh manusia baik secara personal maupun institusional. Jadi sumber segala HAM adalah Allah SWT sehingga ia bersifat teosentris. Sementara HAM dalam pandangan Barat merupakan hasil kesepakatan manusia dan bersifat antroposentris, karenanya dapat dirubah, dicabut, dan dibatalkan.

Kedua, HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sementara dunia Barat bagaimanapun percaya bahwa pola tingkah laku hanya

ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas lain yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan damai. Dengan kata lain, HAM Internasional dari sisi prosedurnya adalah untuk mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.²² Sementara HAM dalam Islam mempengaruhi kondisi batin manusia dari dalam.

Ketiga, HAM dalam pandangan Barat bersifat antroposentris-individualistik.²¹ Dalam hal ini, manusia merupakan ukuran segala sesuatu dan hak individu atau setiap orang begitu dilindungi. Sehingga, manusia menjadi sasaran akhir dari penegakan HAM. Dalam Islam menganut perspektif yang berwatak teo-antroposentris berorientasi pada Tuhan dan manusia. Sehingga, di samping mengakui dan menjamin hak individu dan kolektif, juga meyakini bahwa pengakuan terhadap hak-hak manusia sebagai sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada pencipta manusia, yaitu Allah SWT. Dalam perspektif pertama, menempatkan manusia dalam setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Perbedaan pandangan tentang manusia, hak-hak, dan nasibnya merupakan salah satu sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler dan Islam. Sedangkan dalam perspektif kedua (baca: Islam), menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Tuhan. Karena itu, setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan.²³

Keempat, HAM dalam pandangan Islam didahului oleh kewajiban, sedangkan Barat cenderung kepada hak. Dalam hal ini Islam menggunakan logika antisipasi dan prinsip prudensial. Berbagai hak asasi sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya sudah tertuang secara implisit dalam al-Qur'an, di samping di setiap nurani dan akal sehat manusia. Karena itu yang lebih dieksplisitkan Islam adalah daya antisipasinya agar pelaksanaan

hak-hak tersebut lebih terjamin. Dengan ungkapan metaforis sebuah taman, al-Qur'an sangat menekankan perlindungan dan perawatan pohon-pohonnya.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan perbedaan yang tegas antara HAM Internasional sekuler dan Islam. Pertama berwatak sekuler, sementara yang kedua bersifat religius. Pertama orientasinya semata-mata kepada manusia dan pertanggung jawabannya juga kepada manusia. Sehingga HAM Internasional hanya berdimensi duniawi. Sedangkan dalam Islam orientasinya tertuju kepada Allah SWT dan manusia, karenanya pertanggung jawabannya pun di samping kepada manusia juga kepada Allah SWT sebagai sumber HAM. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan yang bersifat legal-formal, melainkan juga moral dan akhlaqul karimah.

Di sisi lain, ada titik temu atau persamaan antara HAM "sekuler" dan Islam. Persamaan dan titik temu tersebut adalah pada prinsip-prinsip yang dianut keduanya. Di antaranya adalah *inalienable* (tidak dapat dicabut), *universal*, *interconnected* (saling terkait satu sama lain, *indivisible* (tidak dapat dipisahkan), dan *interdependent* (saling tergantung satu sama lain).²⁴ Berdasarkan prinsip-prinsip ini, HAM Internasional menyebutkan hak-hak dalam lima bidang yang dimiliki setiap orang dan harus dilindungi oleh siapapun terutama negara, yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua itu juga mendapat jaminan dari syari'at Islam baik secara kultural, struktural, maupun sosial.

E. Efektivitas Qanun Jinayah dan Perlindungan HAM

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah memperkenalkan 4 (empat) bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku *khalwah* dan *ikhtilāf*. Keempat bentuk hukuman itu adalah rajam, cambuk, penjara, dan denda. Hukuman rajam dijatuhkan khusus untuk pelaku zina yang

salah satu atau dua-duanya sudah menikah, sementara cambuk, denda, dan penjara dikenakan bagi seluruh pelanggaran selain hudud. Khusus menyangkut dengan hukuman rajam, dalam diskursus hukum Islam masih dapat diperdebatkan dan hingga hari ini belum pernah diterapkan, maka tidak akan dikaji dalam pembahasan di bawah ini.

Dua di antara bentuk hukuman tersebut sudah lazim dikenal dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk hukuman yang sama sekali belum dikenal dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah rajam dan cambuk. Bahkan hukuman ini banyak dikecam oleh beberapa pihak termasuk LSM dalam dan luar negeri, karena dianggap tidak humanis dan bermartabat atau melanggar HAM. Fokus pembicaraan berikut adalah hukuman cambuk. Kenapa hukuman cambuk ini masih dipertahankan? Sejauhmana efektifitas hukuman cambuk dalam melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM)? Benarkah bentuk hukuman ini melanggar HAM?

Berkaitan dengan hukuman cambuk, salah satu anggota tim perumus sekaligus hakim Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD menjelaskan:

Sejak awal hukuman cambuk itu bisa membuat efek jera, terutama efek dicambuk di depan umum. Tim mengacu pada hukuman cambuk dalam kasus perzinahan. Di mana ia dilakukan di depan umum. Inti dari hukuman ini bukan sakitnya, melainkan malunya. Dengan hukuman ini diharapkan: *Pertama*, pelaku pelanggaran merasa jera. *Kedua*, hukuman cambuk dapat dilaksanakan dan dijalani oleh terhukum dalam waktu singkat, ia tidak ditahan dalam waktu lama. Sehingga tidak teraniaya keluarganya, karena ia setelah menjalani hukuman dalam waktu singkat langsung dapat kembali menafkahi keluarganya. Jika ditahan bukan hanya ia yang sengsara, melainkan juga sanak keluarganya.²⁵

Penjelasan yang hampir senada dikemukakan oleh Rusydi Ali Muhammad demikian:

Hukuman cambuk ini tetap dipertahankan, karena ada akarnya dalam tradisi Islam. Dalam al-Qur'an dan sejarah Islam juga disebut tentang hukuman ini. Di samping, hukuman cambuk ini memiliki nilai tradisi, ia juga mengandung nilai religius. Kita juga melihat banyaknya kelemahan-kelemahan dari hukuman kurungan atau penjara selama ini. Sehingga dicarilah hukuman alternatif. Tidak hanya di negara Islam, di Baratpun sekarang sedang dicari bentuk hukuman alternatif bagi terpidana. Di Jepang orang ingin masuk penjara, dan cara yang paling mudah untuk masuk penjara adalah mencuri. Jadi orang lebih senang dan betah dalam penjara karena penjara tidak lagi efektif untuk menimbulkan rasa jera bagi pelaku. Sebaliknya malah menimbulkan rasa senang, karena dapat hidup dan makan tanpa usaha. Masuk penjara enak. Di negara Barat dicari alternatif penjara seperti kerja sosial atau hukuman percobaan bagi terpidana untuk pertama sekali. Bila ia mengulangi perbuatannya baru dipenjara tanpa percobaan.²⁶

Komentar di atas mengilustrasikan bahwa: *Pertama*, hukuman cambuk memiliki dasar normatif dalam al-Qur'an dan akar historis dalam sejarah Islam. Dasar penetapan pelaksanaan hukuman cambuk secara normatif merujuk kepada hukuman jilid bagi pezina yang harus dilakukan di depan umum.²⁷

Selanjutnya, dasar historis hukuman cambuk merujuk kepada praktek yang dilakukan Rasulullah saw dan para sahabat. Di samping itu hukuman cambuk juga memiliki nilai religius, karena terhukum mendapatkan kepuasan teologis setelah dihukum karena hukuman cambuk dunia dapat menggugurkan dosa terhukum di akhirat. *Kedua*, hukuman cambuk dapat memberikan rasa jera baik secara fisik maupun psikologis. Tujuan penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah

adalah untuk mengimbangi faktor psikologis yang mendorong dilakukannya jarimah tersebut, yaitu untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis yang menentangnya merupakan kondisi yang meninggalkan bekas yakni ancaman kesengsaraan atau rasa sakit. Rasa sakit ini ditimbulkan melalui cambukan kepada terhukum. Dengan demikian diharapkan hukuman tersebut dapat mencegah pelaku untuk mengulangi kembali perbuatannya. Sementara secara yuridis adalah Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk. Dalam pasal 4 Peraturan Gubernur ini antara lain menjelaskan:

- (1) 'Uqūbah cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (4) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.²⁸

Ketiga, hukuman yang diberlakukan di Indonesia selama ini sudah gagal meredam dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat. Sehingga, mencuat gagasan untuk menawarkan alternatif hukuman lain berupa cambuk. Pertimbangan yang mendasarinya adalah bahwa hukuman cambuk dapat meredam kejahatan dan pelanggaran, sekaligus bernilai ekonomis karena dapat menghemat biaya negara. *Keempat*, hukuman cambuk lebih menjamin kemaslahatan dan melindungi HAM bagi pelaku dan keluarganya.²⁹ Karena waktu menjalani hukuman singkat, setelah itu terhukum dapat langsung

kembali ke keluarganya dan menjalankan kewajibannya dalam keluarga, terutama kewajiban untuk mencari nafkah dan mendidik anak.

Di sisi lain, ada beberapa kelebihan dan nilai kemaslahatan dari hukuman cambuk. Pertama, hukuman cambuk lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa sepanjang tahun 2005-2010 hanya ada 2 (dua) kasus residivis terhukum cambuk yang mengulangi kembali perbuatannya. Salah satunya adalah terhukum cambuk di Takengon yang mengulangi kembali perbuatannya di Bener Meriah. Di sisi lain, hukuman penjara terbukti belum efektif dalam mencegah kejahatan. Data di seluruh Indonesia memperlihatkan grafik kejahatan semakin meningkat beriringan dengan meningkatnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).³⁰

Kedua, biaya pelaksanaannya lebih ekonomis karena itu dapat menghemat uang negara. Di samping hukuman bentuk ini tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar. Hal ini disebabkan oleh hukuman cambuk dapat dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas.

Ketiga, pelaku atau terhukum dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.³¹ Keempat, sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Ada 2 (dua) bukti yang dapat diajukan; (1) data terakhir sejak tahun 2005-2006³² hanya ada 7 (tujuh) kasus dari 162 kasus yang dilakukan banding dan kasasi,³³ (2) besarnya peran masyarakat dalam mengawasi dan merespon setiap pelanggaran terhadap syari'at Islam di Propinsi Aceh.³⁴ Kedua bukti di atas merupakan indikator adanya kesesuaian hukum yang dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat Aceh. Secara kultural, masyarakat Aceh tidak menolak bentuk hukuman cambuk ini, bahkan oleh mantan terhukum itu sendiri. Berikut komentar salah seorang yang

pernah mengalami hukuman cambuk karena melakukan khalwat:

Saya merasa menyesal atas kesalahan yang saya lakukan. Saya dicambuk sebanyak 5 (lima) kali. Sakitnya cambukan tak seberapa, namun malunya tak tertahankan. Saya menyesal, karena telah membuat keluarga tidak tenang waktu itu. Tapi, tidak ada gunanya menyesali yang sudah berlalu. Saya bertekad bagaimana memperbaiki diri agar hal seperti ini tidak terulangi kembali. Saya bersyukur, karena setelah itu keluarga mau menerima saya seperti dulu. Bahkan mereka memberi semangat kepada saya untuk menempuh hidup baru yang lebih baik lagi.³⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ali (bukan nama asli) mantan terhukum cambuk untuk kasus maisir (perjudian). Dampak psikologis lahir dalam diri terhukum, hingga ia malu untuk keluar rumah setelah menjalani hukuman cambuk di depan mesjid Agung Bireuen saat itu. Sakitnya tak seberapa, tapi malu itulah yang tak terhapuskan dalam diri saya, sehingga membuat saya sadar akan kesalahan yang telah saya perbuat.³⁶

Penjelasan di atas merupakan *rasio legis* (argumentasi yuridis) dalam memilih bentuk hukuman cambuk sebagai salah satu 'uqūbat yang masih dipertahankan dalam Qanun ini. Bila dicermati, argumentasi yang dibangun menunjukkan bahwa hukuman cambuk lebih dapat mewujudkan keempat tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah Islam, yaitu *al-jawābir* (pembalasan atau penjeraan), *al-jawāzir* (pencegahan), *al-iṣlāḥ* (rehabilitasi), dan *al-tahdzīb* (pendidikan). Tujuan pembalasan atau penjeraan tercapai karena hukuman yang dikenakan kepada pelaku di dunia dapat menggugurkan hukuman di akhirat serta memberikan rasa jera.³⁷ Tujuan kedua tercapai karena bentuk hukuman ini dilaksanakan di depan publik, maka ia memiliki dimensi preventif (pencegahan) khusus bagi pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. dan preventif (pencegahan)

umum (masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran, karena setiap pelanggar akan dikenakan hukuman yang sama sebagaimana yang dialami oleh terhukum saat ini). Dua tujuan pemidanaan lainnya diperoleh ketika tujuan penjeraan dan pencegahan tercapai.

Dengan demikian, bentuk hukuman cambuk lebih menjamin tegaknya hak asasi manusia ketimbang bentuk hukuman yang selama ini dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukuman cambuk berlangsung dalam waktu singkat, sehingga setelah itu terpidana langsung bebas menjalani kehidupannya sebagaimana biasa. Sehingga, hak-hak asasinya yang lain seperti hak hidup merdeka, hak mencari pekerjaan, hak hidup dengan keluarga, dan sejenisnya tidak terampas.

Di samping itu, perlu penghapusan tindakan khalwat sebagaimana didefinisikan dalam Qanun ini sebagai tindak pidana. Karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Khalwat hanya merupakan suasana bersunyi-sunyi di tempat yang terhalang dari pandangan orang lain. Jadi, ia bukan sebuah tindakan yang sengaja dengan sadar dilakukan seseorang untuk melanggar syari'at/ Qanun ini. Sementara, dalam perspektif Hukum Islam, niat atau kesengajaan merupakan unsur penting sahnya suatu tindakan. Ketentuan khalwat ini melanggar HAM, terutama hak untuk tidak dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hukuman cambuk dalam dataran praktisnya di Aceh dipandang efektif dalam memberi perlindungan terhadap HAM, sekaligus mampu mengurangi pelanggaran ajaran agama (*jarimah*). Meskipun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, terutama menyangkut tindak pidana khalwat dan hukum acara jinayah. Karena, tanpa perbaikan terhadap hal ini akan potensial terjadinya pelanggaran HAM. Sedangkan bentuk hukuman rajam, masih perlu kajian mendalam tentang landasan

konsepsionalnya sekaligus bukti empiris tentang efektifitas pemberlakuannya, khususnya dalam melindungi HAM. Karena, meskipun Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh yang mencantumkan hukum rajam sudah disahkan oleh DPR Aceh, akan tetapi belum ditanda tangani oleh eksekutif hingga hari ini, sehingga belum dapat diterapkan. Dengan demikian belum terbukti secara empiris efektif dalam mengurangi tindak kejahatan, khususnya perzinahan *muhsan*.

F. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, ada perbedaan yang tegas antara HAM Internasional sekuler dan Islam. *Pertama* berwatak sekuler, sementara yang kedua bersifat religius. *Pertama* orientasinya semata-mata kepada manusia dan pertanggung jawabannya juga kepada manusia, sehingga HAM Internasional hanya berdimensi duniawi. Sedangkan dalam Islam orientasi duniawi sekaligus ukhrawi. Karenanya pertanggung jawabannya pun di samping kepada manusia juga kepada Allah SWT sebagai sumber HAM. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan yang bersifat legal-formal, melainkan juga moral dan akhlakul karimah.

Kedua, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah memiliki substansi yang lebih efektif dalam melindungi HAM. Namun, juga terdapat beberapa hal potensial yang melanggar HAM. Di antara aspek yang lebih efektif dalam melindungi HAM adalah bentuk hukuman cambuk. Karena hukuman cambuk memiliki nilai sosiologis, historis, filosofis, dan humanis. Nilai yang disebut terakhir merupakan inti yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan HAM. Hukum cambuk dalam prakteknya di Aceh dipandang efektif baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, maupun teologis. Karena itu lebih menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia. Karena hukumannya berlangsung

dalam waktu singkat dan setelah itu terhukum dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Menjalani hidup sebagaimana mestinya, termasuk menunaikan hak-hak mendasar untuk isteri dan anak-anak mereka. Hukuman cambuk lebih manusiawi atau humanis ketimbang penjara dan bentuk hukuman lain yang dikenal dalam KUHP. Dalam Islam jika berhadapan dua hak asasi, yang satu bersifat individual dan yang lain hak kolektif, maka yang kolektif itu lebih diutamakan. Di samping itu, ditemukan beberapa ketentuan dalam Qanun ini yang potensial melanggar HAM. Salah satunya adalah bentuk hukuman rajam. Karena hukuman ini menyangkut nyawa seseorang, maka perlu kajian lebih dalam sebelum mencantulkannya ke dalam Qanun.

Di samping itu, perlu penghapusan tindakan khalwat sebagaimana didefinisikan dalam Qanun ini sebagai tindak pidana. Karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Khalwat hanya

merupakan suasana bersunyi-sunyi di tempat yang terhalang dari pandangan orang lain. Jadi, ia bukan sebuah tindakan yang sengaja dengan sadar dilakukan seseorang untuk melanggar syari'at/ Qanun ini. Sementara, dalam perspektif Hukum Islam, niat atau kesengajaan merupakan unsur penting sahnya suatu tindakan. Ketentuan khalwat ini melanggar HAM, terutama hak untuk tidak dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka direkomendasikan hal-hal berikut: *Pertama*, untuk tetap menjamin terlaksananya penegakan HAM, maka beberapa bagian dari substansi Qanun jinayah perlu ditinjau ulang. Sehingga efektif dalam penerapannya di lapangan. *Kedua*, perlu perumusan hukum acara jinayah untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum. Selama ini, yang baru ada adalah hukum material berupa Qanun jinayah Aceh, sedangkan hukum formalnya belum di sahkan.

Catatan Akhir:

¹Lihat Qanun Aceh Nomor 44/ 2009 tentang *Hukum Jinayah Aceh*, bagian V pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Bab IV-VIII pasal 20 dan 24 ayat (1) dan (2).

²Lihat *Undang-undang Nomor 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm. 41-73.

³Alyasa Abubakar, "Hukuman Rajam," *Serambi Indonesia*, 13 Nopember 2009, hlm. 24.

⁴Selanjutnya disebut HAM saja.

⁵Lihat *Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah* dalam konsideran menimbang huruf a dan b.

⁶Abubakar, "Naskah," hlm. 5-7.

⁷Alyasa Abubakar, "Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya menjadi Satu Qanun," Banda Aceh, 13 Oktober, 2007, hlm. 1-2.

⁸Abubakar, "Naskah," hlm. 5.

⁹Selanjutnya disebut HJ saja.

¹⁰*Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah* dalam konsideran mengingat angka 7, 10, 11, 14, dan 20.

¹¹*Ibid.*, angka 19-25.

¹²*Ibid.*, pasal 6 ayat (1) dan (2).

¹³Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alāmin* (Beirut: Dār al-Jayl, t.t.), hlm. 3.

¹⁴Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi 'Usūl al-Syarī'ah* (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.t.), hlm. 3.

¹⁵Imām Muḥammad Ṭāhir ibn 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2006), hlm. 4-12.

¹⁶Juhaya S. Praja, *Teori hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia: 2011), hlm. 78.

¹⁷Q.S. al-Mā'idah (5): 32; Baca juga Q.S. an-Nisā' (4): 93.

¹⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Islam dan HAM*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 38.

¹⁹Q. S. al-Baqarah (2): 195.

²⁰Lihat Q.S. al-Tawbah (9): 122; al-Mujādalah (58): 11; al-'Alaq (96): 1-5.

²¹Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Singapura-Pineng: Sulaiman Mar'i, t.t.), I: 219.

²²Tahir Mahmood (Ed.), *Human Right in Islamic Law* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), hlm. 62.

²³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), hlm., 178.

²⁴ Lihat Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966, ayat (3) pembukaan; UNIFEM, *Restoring Rights to Women* (New Delhi: PLD, 2004), hlm. 11-12.

²⁵ Danial, "Efektifitas 'Uqubah Qanun Nomor 14/ 2003 tentang Khalwat: Suatu Pendekatan Yuridis-Filosofis," tesis tidak diterbitkan, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008, hlm. 80.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Q. S. an-Nūr (24): 2.

²⁸ Lihat Dinas, *Himpunan*, hlm. 314.

²⁹ Danial, "Efektifitas 'Uqubah," hlm. 81-82.

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 123.

³¹ Abd al-Qadīr 'Awdah., *al-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), I: 690.

³² Data setelah 2007-2010 tidak didapatkan, karena sejak Aceh dipimpin oleh mayoritas mantan GAM isu syari'at Islam meredup dan stagnan. Tambahan lagi, Qanun Jinayah Aceh yang telah disahkan oleh DPRD Aceh di penghujung masa jabatannya dan memuat hukum rajam sebagai salah satu bentuk hukuman, tidak bersedia ditanda tangani oleh eksekutif atau Gubernur Aceh hingga hari ini.

³³ Rusydi Ali Muhammad, "Visi dan Misi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Yayasan Prof. Dr. T. Hasbi Ash-Shiddiqie, Lhokseumawe, 21-22 April 2007.

³⁴ Hasil diskusi dalam beberapa Forum Diskusi Terfokus, *Tazkiya Institute*, Lhokseumawe, 12 Januari 2007; Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe, 2007.

³⁵ *Tabloid Bungong*, Nomor VII, thn. 1, Agustus 2007, hlm. 14.

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Ali (bukan nama asli), Bireuen, 20 Pebruari 2008.

³⁶ Danial, "Efektivitas," hlm. 85.

DAFTAR PUSTAKA

Alyasa', Abubakar. *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2004.

----- "Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya menjadi Satu Qanun". Banda Aceh, 13 Oktober, 2007.

'Awdah, 'Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Danial. "Efektivitas 'Uqubah Qanun Nomor 14/ 2003 tentang Khalwat: Suatu Pendekatan Yuridis-Filosofis," tesis tidak diterbitkan. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008.

Ibn 'Asyūr, Imām Muḥammad Ṭāhir. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Salām, 2006.

Imām Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Singapura-Pineng: Sulaiman Mar'i, t.t.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwāqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jayl, t.t.

Mahmood, Tahir (Ed.). *Human Right in Islamic Law*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.

Muhammad, Rusydi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi, dan Implementasi*. Jakarta: Ar-Raniry Press dan Logos, 2003.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita, 1982.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Islam dan HAM*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.

Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Mustafa Muḥammad, t.t.

Undang-undang tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia tahun 2000 dan Undang-undang HAM. Bandung: Citraumbra, 2001.